

PENGELOLA – LAMAN RESMI DAN MEDIA SOSIAL

2025

KPT 4 TAHUN 2025, 15 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN NOMOR 04 TAHUN 2025 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAMAN RESMI DAN MEDIA SOSIAL PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan Surat Sekretaris Jenderal KPU Nomor 4579/TIK.03-SD/13/2024 tentang pendataan ulang Administrator Pengelola Website Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum, dan dalam rangka tersedianya informasi kepada masyarakat serta kelancaran dan kejelasan penanggungjawab dalam pengelolaan website KPU Kabupaten Sleman sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta transparansi, akuntabel dan efektif efisien, perlu dibentuk Tim Pengelola Laman Resmi dan Media Sosial pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PP Nomor 61 Tahun 2010; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023; PKPU Nomor 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman ini diatur: susunan keanggotaan Tim Pengelola Laman Resmi dan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I, Laman Resmi dan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman, Tugas Tim Pengelola Laman Resmi dan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman, pencabutan dan tidak berlakunya Keputusan KPU Kabupaten Sleman Nomor 04/HK.03.1/3404/2022 tentang Pembentukan Tim Pengelola Laman Resmi dan Media Sosial pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 10 Februari 2025.
 - Lampiran 11 halaman.